Sulkhan Zainuri

Mahasiswa Program Doktor Hukum Islam FIAI UII

Istifianah

Dosen FAI UCY

abstract

This philosophical study aims to get "the red notice" of how the principles of Islamic inheritance is derived from the divine text on the distribution of the rights of men and women within a decedent family. Decidedly, these principles of inheritance law reinforces the implementation of the teachings of Quran and Hadith on the ongoing togetherness with the emphasis of responsibility and legal certainty for each family member for the welfare of the next generation. It includes responsibility, benefition, recognition of individual rights, mutual survival, and avoiding conflict among fellow heirs.

Key words: distribution, inheritance, philosophy of Islamic law

A. Pendahuluan

Pembagian harta waris berdasar hokum Islam masih sering menimbulkan polemik tersendiri di kalangan keluarga muslim, apalagi saat ini di masa-masa ekonomi yang serba sulit. Ketentuan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan di dalam Hukum Waris Islam adalah 2:1 dimana bagian hak waris wanita lebih sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki. Pembagian yang berbeda dengan ketentuan waris dalam hukum perdata maupun hukum adat Indonesia.

Hal ini sulit diterima oleh sebagian anak perempuan karena mereka merasa sejajar dengan saudara laki-laki dalam keluarga. Isu gender dan persamaan hak asasi manusia menjadi pemicu perselisihan keluarga akibat kewarisan. Nurlelawati bahkan menengarai kebutuhan akomodasi kepentingan dan tuntutan jaman dan pihak-pihak tertentu yang selama itu dianggap selalu ditempatkan pada posisi bawah atau marginal, seperti pihak perempuan maupun anak-anak. Upaya tersebut penting untuk dilakukan demi mempertahankan kelangsungan pemberlakuan hukum keluarga Islam.¹ Pandangan demikian menurut Hakim berdasar dari perspektif subyek hokum. Pembagian waris 2:1 antara laki- laki dengan

perempuan sudah tidak relevan. Hal ini bertentangan dengan konsep *alahliyah al-wujub* dalam perspektif subyek hukum, karena tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam kelayakan penerimaan hak, dalam hal ini peneriman hak waris.² Catatannya adalah konsep tersebut perlu diintergrasikan dengan kondisi sosial masyarakat sekarang yang masih mengikuti secara umum bagian waris 2:1 antara lakilaki dengan perempuan. Intinya, hukum khusus tidak dapat membatalkan hukum yang bersifat umum.

Kewarisan berasal dari istilah bahasa Arab dan fiqh yang merujuk al-mawaris —al-miras). Kata yang senama dan juga sering digunakan adalah faraid. Kata terakhir merupakan jamak dari faridah semakna dengan mafrudah dan muqaddarah. Suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Secara syariah, fara'id ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.³

Dalam istilah keperdataan Indonesia dikenal sebagai kewarisan. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang pewaris sebagai subjek dan dapat pula berarti proses. Dalam arti pertama, hal ihwal orang yang menerima harta warisan. Makna kedua; hal ihwal peralihan harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup. Arti yang terakhir ini yang banyak digunakan dalam istilah hokum kewarisan.⁴

Dengan anjakan telaah literature tentang dasar-dasar kewarisan Islam dari quran dan hadis. Upaya itu dimaksudkan untuk mendapatkan benang merah bagaimana asas-asas kewarisan Islam diderivasikan dari nass Allah SWT secara filosofis sehingga diketahui hikmah pewarisan dalam hokum Islam terutama dalam hal perbedaan antara bagian lelaki dan perempuan di keluarga mayit. Penggalian dan penjelasan quran dan hadis tentang kewarisan secara normatif historis kemudian perlu diutamakan sebelum asas-asasnya dibahas lebih dalam.

B. Quran dan Hadis kewarisan

Dasar hokum kewarisan Islam merujuk kepada Quran dan Hadis. Abbas kemudian menegaskan kebutuhan untuk menafsirkannya tanpa terlepas dari pemahaman struktur masyarakat Arab saat keduanya diturunkan. ⁵ Pemahaman tentang *asbabun nuzul dari hokum kewarisan*, khususnya an-Nisa (4):11-12, kemudian tak bisa lepas dalam pemahaman nass kewarisan Islam.

Sebab turun ayat waris ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan al-Tirmidzy. Ketika datang janda Sa'ad bin Rabi' kepada Rasulullah hubungan dengan perang Uhud, bulan Syawal tahun ke-3 Hijrah. Ia berkata: wahai Rasulullah, Ini ada dua orang anak perempuan dengan saya, bapak keduanya telah mati syahid ketika ikut berperang dengan engkau di medan Uhud. Paman keduanya (saudara laki-

laki kandung sa'ad) mengambil harta bendanya (warisan Sa'ad), tidak disisakannya sedikitpun juga, sedangkan keduanya tidak dapat dikawinkan kecuali mereka mempunyai harta.

Lalu berkata Rasulullah: Allah akan memberi ketentuan mengenai hal ini. Maka turunlah ayat kewarisan (QS.al-Nisa' (4): 11-12). Rasul lalu mengirim utusan memanggil paman kedua anak perempuan itu. Sesudah menghadap, Rasul memerintahkan: berikan kepada kedua anak perempuan Sa'ad 2/3 harta peninggalan dan ibunya 1/8 harta pennggalan dan sisanya ambillah olehmu. Pembagian warisan ini menurut para sahabat merupakan pembagian Warisan pertama dalam Islam.⁶

Saat pewarisan pertama, realitas sosial masyarakat Arab adalah berpindah-pindah dan hidup komunal dalam kesukuan. Komunalitas kesukuan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses dan pembangian harta warisan, bila salah satu dari anggota suku meninggal dunia. Suku menjadi institusi penting sebagai pelindung dan lambang kehormatan. Perekat antar individu yang amat sulit dipisahkan, bahkan anggota suku rela berkorban nyawa untuk membela kepentingan sukunya. Keterikatan individu terhadap suku, didasarkan pada garis keturunan dan hubungan darah. Bagi masyarakat Arab, garis keturunan dan hubungan darah melalui kesukuan merupakan kehormatan yang selalu dijaga dan dilindungi.

Lelaki adalah orang yang mampu melindungi dan menjaga kehormatan sukunya. Posisi kemudian menjadi amat penting dalam kehidupan suku-suku Arab. Laki-laki adalah orang yang paling dihormati, karena ia menjadi lambang pemersatu dan pelindung suku. Suku bertanggung jawab terhadap setiap anggota suku yang meninggal dunia dan kepala suku memberikan proteksi dan jaminan kehidupan bagi ahli waris yang ditinggalkan. Harta menjadi bagian penting untuk melindungi anggota suku.⁷

Hakim dari berbagai sumber menjelaskan posisi wanita Arab di masa sebelum Islam dalam pewarisan. Kaum wanita sama sekali tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris (orang tua ataupun kerabatnya). Alasannya ialah kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab Jahiliah dengan tegas menyatakan, "Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, erta tidak pula berperang melawan musuh." Mereka mengharamkan kaum wanita menerima harta warisan, sebagaimana mereka mengharamkannya kepada anak-anak kecil. Selain itu, anak laki-laki tertua atau keluarganya kebolehan mewarisi istri-istri (janda-janda) yang ditinggal mati oleh ayahnya, untuk dia kawini sendiri atau dikawinkannya dengan keluarga atau orang lain dengan

menjadikannya sebagai sarana bisnis terselubung melalui pembayaran mahar.

Ayat kewarisan harta pusaka diawali dari an-Nisa (4): 7 yang menjadi landasan kewarisan Islam bagi setiap anak kandung baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak mendapatkan harta peninggalan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Faktornya adalah hubungan darah antara mereka. bagian yang diperoleh masing-masing daripada mereka yang telah ditetapkan menjadi ahli waris tidak dijelaskan dalam ayat ini, melainkan diterangkan pada urutan ayat selanjutnya.

Di an-Nisa (4): 11 dijabarkan bagian masing-masing pemilik garis darah dan perkawinan harta pusaka yang ditinggalkan. Pada awal ayat telah ditegaskan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mendahulukan anak dalam pembagian harta pusaka dari orang tuanya sendiri. Asas kemanfaatan menjadi dasar pembagian sehingga bersifat rasional karena ada unsur kebenaran dan keadilan bila dikaitkan dengan ketentuan tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan dan kewajiban seorang anak laki-laki dalam pengurusan dan pemeliharaan orang tuanya setelah berumah tangga.9

Ayat ke 12 melengkapi pendahulunya. Di sini diatur perolehan anak, ibu bapak, janda duda, dan saudara serta wasiat dan hutang. Gemala dalam Hakim menunjuk Ketentuan ayat tersebut berkaitan dengan pembagian harta warisan bagi janda atau duda dari si pewaris dan perolehan saudarajika terjadi *kalālah* (mati punah tanpa keturunan). Pembagian waris untuk janda, duda dan sudara dalam ayat ini pun terdapat asas keseimbangan. Perolehan duda lebih banyak dari perolehan janda merupakan prinsip keadilan berimbang antara hak dan kewajiban yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak, bukan permasalahan bias gender. Hal ini nampak bila dibandingkan dengan perolehan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat ini juga yang besarnya sama dan dibagi secara berserikat sama besar. ¹⁰

Kewarisan dalam Quran, dijelaskan dan dikuatkan dengan beberapa sunnah Nabi. Salah satu hadis yang menguatkan tentang perbedaan waris Islam dan Jahiliah. ¹¹ Kewarisan Islam dimaksudkan untuk meninggalkan keturunan dalam keadaan berkecukupan yang lebih baik daripada dalam keadaan miskin. orang yang berkecukupan akan menjadi kuat, dan kemiskinan adalah kebalikannya. Penyebab orang yang lemah dan dekat pada kekafiran. Begitu pula sebaliknya. Allah lebih menyukai umat-Nya yang kuat daripada yang lemah. ¹²

Perbedaan bagian lelaki dan perempuan dalam quran ditegaskan dalam sebuah hadis dimana penyebutan kata *dzakar* (laki-laki) setelah kata *rajul* (laki-laki) merupakan penegasan yang menggantikan posisi

anak perempuan. Ketetapan dalam hadis juga berisi penghalang seseorang untuk mendapatkan harta warisan karena kafir atau murtad dan pembunuh si mayit. Hal ini juga disepakati oleh jumhur ulama.¹³

Aturan kewarisan dalam quran dan hadis dapat dirangkum dalam skema. 14

Tabel 1 Bagian Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan

NO	AHLI WARIS	BAGIANNYA	SYARATNYA
1	Suami	setengah	tidak ada keturunan yang mewarisi
		seperempat	ada keturunan yang mewarisi
2	Istri	seperempat	tidak ada keturunan yang mewarisi
		seperdelapan	ada keturunan yang mewarisi
3	Anak Laki- Laki	Ashobah	
4	Anak Perempuan	Ashobah dengan perbandingan 2:1	Ada bersama anak laki-laki
		setengah	Anak Perempuan tunggal
		Duapertiga	Anak perempuan dua atau lebih, tidak ada anak laki-laki
5	Cucu laki-laki	Ashobah	Tidak ada yang mewarisi, tidak ada ayah dan kakek
	Cucu perempuan dari anak laki- laki	Setengah	Sendirian
		Duapertiga	dua orang atau lebih
6		Seperenam	bersamanya satu anak perempuan
		ashobah	bersamanya cucu laki-laki dari anak laki-laki
7	Saudara Perempuan kandung	Setengah	sendirian dan tidak ada anak laki-laki atau ayah
		Duapertiga	dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki atau ayah

		Ashobah	bersamanya saudara laki-laki.
		tertutup	bersamanya anak atau cucu perempuan dari anak laki- laki
8	Saudara Perempuan seayah	Setengah	sendirian dan tidak ada anak laki-laki , ayah atau saudara perempuan sekandung
		Duapertiga	dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki , ayah atau saudara perempuan sekandung
		Seperenam	bersamanya satu saudara perempuan sekandung
		Ashobah	bersamanya saudara laki-laki seayah
9	Kakek	Seperenam	ada keturunan yang mewarisi dan tidak ada ayah
		seperenam dan ashobah	ada keturunan perempuan yang mewarisi dan tidak ada ayah
		Ashobah	tidak ada keturunan yang mewarisi dan ayah
10	Nenek	Seperenam	tidak ada bersamanya ibu

Kebersamaan yang ada dalam kewarisan Islam ini kemudian bisa disimpulkan tidak mengabaikan hak inidivudual seperti yang ada dalam nass-nass di atas. Abbas mengutip dari Zuhaili bahwa pengakuan hak individual ditujukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hokum hak milik terhadap harta diperoleh mengenai yang pewarisan. Hak milik ini melekat dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun, kecuali terdapat alasan syariah seperti pembunuhan terhadp pewaris. Hoballah dalam Abbas juga berpendapat sama. Hukum kewarisan Islam sangat menghindari terjadinya ketidakpastian hidup baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, setelah meninggal dunianya pewaris.15

Hak individual dalam islam kemudian tidak bisa diartikan memiliki kebebasan dan kemerdekaan yang mutlak. tak ada ruang dalam yang absolut disediakan bagi kepentingan bersama. Islam telah berdiri di seberang dari kemutlakan. Distribusi harta kekayaan dalam hukum

kewarisan Islam ditujukan untuk memastikan keberlangsungan hidup (continuitas) ahli waris. Penekanannya karena keberlangsungan hidup dan tanggung jawab orang-orang yang ditinggalkan pewaris harus mendapat perlindungan dan jaminan hidup.¹⁶

C. Asas-Asas Hukum

Mubarok memberikan penjelasan ringkas asas dalam hokum kewarisan Islam. ¹⁷ Asas merupakan unsur fundamental hukum yang pada umumnya mendasari dan mencakup substansi hukum dan teknik-teknik menjalankan/ mengoperasikannya. Oleh karena itu, asas secara umum bersifat penyimpul (mirip dengan makna kaidah) dari rincian hukum yang ada, dan adakalanya bersifat antisipatif-prediktif guna menyelesaikan masalah yang belum atau tidak diatur dalam hukum yang bersangkutan. Asas hukum menjadi landasan perbuatan hukum dan termasuk wilayah ijtihadi. Asas-asas tersebut adalah: asas Integrity-ketulusan, asas ta'abbudi (penghambaan diri), asas hukum tabi'iyah (hak-hak dasar), asas ijbari (paksaan), asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, asas semata akibat kematian. ¹⁸

Asas integritas (ketulusan)

Integritas artinya ketulusan hati, kejujuran, atau keutuhan. Asas ini mengandung pengertian bahwa melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam, di perlukan ketulsan hati menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenaranya.

2. Asas ta'abbudi (penghambaan diri)

Maksud dari asas ta'abuddi adalah melaksanakan hukum waris sesuai syariat islam adalah bagian dari ibadah kepada Allah Swt Sebagai ibadah, dan tentunya mendapatkan berpahala. Bila ditaati seperti menaati hukum-hukum Islam lainya.

3. Asas Huquq Maliyah (Hak-Hak kebendaan)

Maksud dari huququl maliyah adalah hak-hak kebendaan. Artinya, hanya hak dan kewajiban kebendaan (benda yang berbentuk) yang dapat di wariskan kepada ahli waris. segala Hal-hal kewajiban yang bersifat pribadi tidak dapat di wariskan.

4. Asas Huquq tabi'iyah (Hak-Hak Dasar)

Pengertian Huququn thabi'iyah adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seorang yang sudah sakit menghadapi kematian sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Begitu juga suami istri belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya, Maka dipandang cakap mewarisi harta tersebut. Ada dua syarat seorang bisa mendapat hak warisan.

- a. Melalui hubungan perkawinan yang seagama
- b. Keluarga yang mempunyai hubungan darah genetik (Baik anak cucu atau saudara)

Beberapa penghalang kewarisan sebagai berikut:19

- 1) Beda agama : Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, demikian pula sebaliknya.
- 2) Pembunuhan: Jika ahli waris terlibat dalam pembunuhan pewaris; baik sebagai pelaku langsung, tidak langsung, maupun tahu rencana pembunuhan tapi tidak menghalanginya (bersekongkol).
- 3) Perhambaan : Budak tidak mewarisi pusaka tuannya, tapi tuannya bisa mendapat pusaka budaknya.
- 4) Tidak tentu kematiannya: Misalnya dua orang atau lebih yang saling mewarisi mati bersama tanpa diketahui siapa yang mati terlebih dulu; maka harta masing-masing si mati dibagikan kepada ahli waris masing-masing.
- 5. Asas membagi habis harta warisan.

Membagi semua harta peningalan (warisan) hingga tak tersisa adalah makna dari asas ini. Hal tersebut dari proses menghitung dan menyelesaikan pembagian harta warisan. Caranya, dengan menentukan ahli waris berserta bagianya masing-masing, membersihkan atau memurnikan dari hutang dan wasiat, sampai melaksanakan pembagian hingga tuntas. Asas ini mengindarkan dari semua jumlah ahli waris lebih besar daripada masalah yang ditetapkan. Ataupun yang sebaliknya.

6. Asas Ijbari

Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbari*. Pemberlakuannya mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan ahli warisnya. Kata *ijbari* secara etimologi mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendaknya sendiri. Adanya asas ijbari dalam hukum Islam sendiri pun dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih. Asas ijbari ini dapat juga dilihat dari segi yang lain, yaitu:

- a. Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia
- b. Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.
- c. Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah di tentukan dengan pasti, yakni orang yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan.

Asas Bilateral

Asas bilateral berarti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan lakilaki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

8. Asas Individual

Asas kewarisan secara individual mengandung makna bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi; kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

9. Asas Keadilan Berimbang

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya kewarisan, kata adil dapat diartikan sebagai berikut: keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan (kebalikan dari asas keseimbangan ini dijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem garis keturunan patrilineal, yang ahli warisnya hanyalah keturunan laki-laki saja/garis kebapakan).

10. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. Dengan demikian hukum kewarisan Islam, hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup, karena masalah wasiat diatur tersendiri dalam hukum kewarisan Islam.²⁰

D. Penutup

Asas-asas hokum kewarisan ini menguatkan ajaran Quran dan Hadis tentang kebersamaan yang berkelanjutan dalam kehidupan berkeluarga Islam. Kebersamaan yang menekankan tanggung jawab dan kepastian hokum bagi masing-masing anggotanya untuk kesejahteraan generasi selanjutnya yang juga tergambar dalam tradisi kesukuan dalam

masyarakat Arab dan diakomodir oleh al-Qur'an dengan sejumlah penyesuaian. Kebersamaan yang berkelanjutan mencakup tanggung jawab, kemaslahatan, pengakuan hak individual, jaminan kelangsungan hidup bersama, dan menghindarkan konflik antar sesama ahli waris.

Dengan asas-asas tersebut dikuatkan kepastian akan ketentuan hak masing —masing berdasar kelamin yang jelas itu bukan seperti hak yang sama dalam keluarga untuk mendapatkan kasih sayang meski tetap dalam koridor kesetaraan hak dan kewajiban lelaki dalan perempuan dalam berkeluarga. Dalam penjelasan Musa, norma Quran telah menegaskan laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan karena kewajibannya dari hal materi juga melebihi dari perempuan. Hal tersebut dapat dilihat pada kewajiban laki-laki memberi mahar pada calon isteri. Laki-laki juga berkewajiban memberi nafkah kepada isteri yang menekankan bahwa kewajiban nafkah tersebut disesuaikan dengan kadar kemampuan suami.²¹ perspektif keadilan distributif dalam pandangan Musa juga disetujui oleh Hakim yang menyimpulkan ada pendapat senada dalam membahas keadilan dalam pembagian waris.

Keadilan distrubusi bukan sebatasi pemabgian rata. Melalui Frankena, hakim menyetujui keadilan juga bisa ada dalam perbedaan dalam keadaan tertentu. Rawls juga dirujuk yang menyatakan bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, keadilan tidak berarti semua orang harus diberlakukan secara sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan penting yang secara obyektif ada pada setiap individu, ketidaksamaan dalam distribusi nilai-nilai social selalu dapat dibenarkan asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang.²²

Musa kemudian mendeskripsikan sejumlah kondisi psikologis anak perempuan yang bisa berpengaruh terhadap penerimaan hokum kewarisan Islam. Anak perempuan setelah menikah dan melahirkan anak akan berubah pandangan tentang hak miliknya dari harta warisan peninggalan ayahnya yang berbeda dengan dengan saat ia masih hidup lajang bersama saudara-saudaranya di rumah keluarga. Perempuan dewasa yang mengetahui hakekat penggunaan nafkah tersebut dengan benar dan bijaksana adalah anak perempuan yang mampu menentukan sikap yang tepat dalam menghadapinya. Jika ia menghendaki untuk memiliki harta ia akan mengambil haknya secara sempurna atau telah memandang situasi dan kondisi lain dari sudut-sudut kehidupan keluarganya. Ia akan bersikap toleran, yaitu dengan merelakannya. Hakim kemudian mengkaitkan dengan kasus perempuan bekerja, konsep umum ini bisa berubah sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Catatannya adalah kalaupun terjadi perubahan

sosial, maka persentasenya kecil dan bersifat kasuistik, tidak dapat membatalkan hukum yang bersifat umum.

Catatan Akhir

- ¹ Euis Nurlaelawati, "Menuju Kesetaraan Dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan Vs Saudara Kandung," dalam Muchit A. Karim, (ed.), Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, (Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2012), h. 210-228
- ² M. Lutfi Hakim, "Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam" *Jurnal Al-Mashlahah*, *Vol* 12, *No* 1 (2016), *h*. 1-18
- ³ 'Abdul 'Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz. Ensiklopedi Fiqih Islam*, (Jakarta: Pustaka As Sunnah. 2008), h. 797
- ⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 6
- ⁵ Syahrizal Abbas, "Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Suatu Analisis Filsafat)," Karim, (ed.), Problematika Hukum..., h. 230-261
- ⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.44
 - 7 Ibid.
 - 8 Hakim, "Keadilan kewarisan ..."
- ⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 45
 - 10 Hakim, "Keadilan kewarisan ..."
- ¹¹ Muhammad Nasirudin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), h. 552
- $^{\rm 12}$ Salim Bahreisy, Mutiara Hadits Bukhari dan Muslim, (Surabaya : Bina Ilmu, 2005), h. 557
 - ¹³ Al-Albani. Shahih Sunan..., h. 404-405
 - ¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 64
 - ¹⁵ Abbas, "Ahli Waris ...,"
 - 16 Ibid.
- ¹⁷ Jaih Mubarok, "Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam," dalam Karim, (ed.), Problematika Hukum ..., h. 84-108
 - 18 Ibid.; Syarifuddin, Hukum Kewarisan..., h.17
- ¹⁹ Addys Aldisar dan Fathurrahman. *Hukum Waris*. (Jakarta Selatan : Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 47-57
 - ²⁰ *Ibid*. h.18
- $^{\rm 21}$ Kamil Musa, Anak Perempuan dalam Pandangan Islam, (Jakarta: CV. Firdaus, 1994), h.121
 - ²² Hakim, "Kewarisan islam..."

Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal. "Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Suatu Analisis Filsafat)." Muchit A. Karim, (ed.), Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2012, h. 84-108
- Al-Albani, Muhammad Nasirudin. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.
- Aldisar, Addys dan Fathurrahman. *Hukum Waris*. Jakarta Selatan : Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Al-Khalafi, 'Abdul 'Azhim bin Badawi. *Al-Wajiz. Ensiklopedi Fiqih Islam.* Jakarta: Pustaka As Sunnah, 2008.

- Anshori, Abdul Ghofur. Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Bahreisy, Salim. Mutiara Hadits Bukhari dan Muslim. Surabaya: Bina Ilmu, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Waris Islam. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Hakim, M. Lutfi. "Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam." Jurnal Al-Mashlahah, Vol 12, No 1 (2016), h. 1-18
- Mubarok, Jaih. "Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam," dalam Muchit A. Karim, (ed.), Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2012, h. 84-108
- Musa, Kamil. *Anak Perempuan dalam Pandangan Islam*, Jakarta: CV. Firdaus, 1994.
- Nurlaelawati, Euis. "Menuju Kesetaraan Dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan Vs Saudara Kandung," dalam Muchit A. Karim, (ed.), Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, (Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2012), h. 210-228
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.